

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
SELAMA PANDEMI COVID-19 DI DESA SEBAGIN, KABUPATEN
BANGKA SELATAN**

1. Rini Sandrawati

Universita Bangka Belitung

2. Bustami Rahman

Universita Bangka Belitung

3. Bahjatul Murtasidin

Universita Bangka Belitung

Email: rinisandrawati07@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Akibat perekonomian masyarakat yang terganggu Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 yaitu BLT-Dana Desa sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat miskin ditengah pandemi. Program ini ditujukan kepada masyarakat miskin non PKH, kehilangan mata pencaharian, belum terdata dan mempunyai penyakit menahun. Tujuan dari bantuan ini untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan membangun tanggung jawab sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Program BLT-Dana Desa di Desa Sebagin juga telah dirasakan masyarakat, Namun berkaitan dengan penerima bantuan terdapat konflik kecemburuan antar masyarakat. Hal tersebut karena penerima yang masih mampu dalam hal ekonomi tetapi masih terdata dalam bantuan dan terdapat sikap nepotisme antar perangkat di desa dan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan BLT-Dana Desa dan Faktor pendukung serta penghambat dari kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Efektivitas dari Makmur (2010). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pendataan penerima bantuan masih terdapat data yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan masih terdapat sikap nepotisme walau proses pendataan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian, dengan adanya bantuan ini cukup memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-sehari walau tidak memenuhi semua kebutuhan lainnya.

Abstract

The Covid-19 pandemic has weakened people's purchasing power. As a result of the community's economy being disrupted, the Government issued several policies to communities affected by Covid-19, namely BLT-Village Funds as a form of social protection for the poor in the midst of a pandemic. This program is aimed at the non-PKH poor, who have lost their livelihoods, have not been registered and have chronic diseases. The purpose of this assistance is to maintain the purchasing power of the poor and build social responsibility and public trust in the government. The BLT-Dana Desa program in Sebagin Village has also been felt by the community, however regarding the recipients of assistance there is a conflict of jealousy between the communities. This is because the recipients are still economically capable but are still recorded in the assistance and there is an attitude of nepotism between village officials and does not meet the criteria set by the government. This study aims to determine the effectiveness of the BLT-Village Fund policy and the supporting and inhibiting factors of the policy. The method used in this study is a descriptive qualitative research method using the theory of Effectiveness from Makmur (2010). The results of

this study indicate that in the process of collecting data on aid recipients there is still data that does not match the established criteria and there is still an attitude of nepotism even though the data collection process has been carried out in accordance with applicable procedures.

Keywords: *effectivness,dana desa ,Covid-19*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang menyebar di Indonesia menyebabkan dampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti halnya sektor perekonomian. Akibat dari wabah ini, seluruh masyarakat dihimbau untuk membatasi kegiatan diluar rumah. Dampak dari kebijakan tersebut menyebabkan melemahnya aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat (Rahmansyah, dkk 2020). Dampak dari pandemi selain mempengaruhi masalah kesehatan masyarakat juga menimbulkan dampak yang lainnya seperti melemahnya perekonomian masyarakat.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dengan mengeluarkan program bantuan sosial. Peran pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian nasional, salah satunya yakni pengalokasian anggaran dana desa berbentuk Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang diberikan kepada masyarakat miskin (<https://setkab.go.id>). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBK) dan digunakan untuk membantu penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Ombudsman.go.id).

Program BLT Dana Desa merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat miskin ditengah pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Tujuan dari program bantuan ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi (Pramanik, 2020). Program ini pada pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin yang dikelompokkan dalam Rumah Tangga Sasaran (RTS), dengan tujuan untuk mendorong perekonomian masyarakat miskin, membangun tanggung jawab sosial dan kepercayaan masyarakat

terhadap Pemerintah yang secara konsisten dapat memperhatikan masyarakat termasuk dalam rumah tangga sasaran (Akib & Risfal dalam Maknolia dan Dasrun, 2020).

Dana yang ditetapkan pemerintah untuk kebutuhan BLT-Dana Desa sebesar Rp 72 triliun, sedangkan tingkat desa mengalokasikan anggaran 20-30% dari total dana desa. Besaran nominal yang diberikan adalah Rp 600.000 setiap bulan kepada masyarakat yang terdampak Covid, keluarga miskin dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kemudian, untuk 3 bulan selanjutnya akan diberikan sebesar Rp 300.000 setiap bulan (Riana Cici. 2020). Adapun kriteria sebagai calon penerima BLT-Dana Desa adalah Keluarga Miskin non PKH, yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, dan mempunyai anggota keluarga yang sakit menahun/kronis (<https://kemenkeu.go.id>).

Masyarakat Desa Sebagian sudah merasakan efek dari bantuan program BLT Dana Desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19. BLT Dana Desa juga menyebabkan konflik sosial diantara masyarakat yang mana penerima bantuan masih dikategorikan mampu malah terdaftar sebagai penerima BLT-Dana Desa dan terdapat penerima BLT yang masih keluarga dari pendata padahal masih dikategorikan mampu, kemudian janda yang menurut masyarakat mampu juga terdaftar dalam bantuan tersebut, padahal menurut masyarakat masih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan dalam situasi Pandemi seperti ini. Data yang tidak tepat sasaran akan berdampak pada masyarakat yang membutuhkan bantuan, tetapi tidak terdaftar dalam penerima bantuan, mengingat Covid-19 memiliki dampak luas dibidang ekonomi.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) selama Pandemi Covid 19 di Desa Sebagian, Kabupaten Bangka Selatan. Adapun alasan peneliti mengambil lokus di Desa Sebagian, salah satunya telah disampaikan sebelumnya yakni kurang tepatnya sasaran sebagai penerima BLT-Dana Desa dimana masyarakat kelas bawah sangat membutuhkan bantuan demi kelangsungan hidup. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan melakukan kajian mendalam tentang “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selama pandemi covid 19 di Desa Sebagian Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan”. Kajian ini merupakan telaah tentang kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah dan melihat efektivitas dan faktor pendukung serta penghambat program kebijakan publik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data dan menganalisis data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penulis memilih metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan narasumber. Fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan lain secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata maupun bahasa (Moelong, 2005).

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Desa Sebagian, Kabupaten Bangka Selatan. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena terdapat beberapa polemik terkait penerima bantuan yang kurang tepat dari program BLT-Dana Desa sehingga memicu konflik kecemburuan sosial antara masyarakat. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) di Desa Sebagian, dengan indikator, Ketepatan waktu, Ketepatan menentukan pilihan, Ketepatan tujuan dan Ketepatan sasaran.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive samplin*. Adapun sampel informasi yang sudah didapatkan yakni 12 orang informan yang tentunya memenuhi kriteria dan dianggap mengerti dengan kajian yang diteliti. Sedangkan untuk data dalam penelitian ini berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer dalam ini terdiri dari wawancara yang dilakukan secara mendalam yang dilakukan ke 12 informan yang telah ditentukan sebelumnya. Data selanjutnya yaitu sekunder yang diperoleh dari buku, dokumen peraturan, arsip dan foto-foto.

Hasil dari penelitian ini dianalisis menggunakan tiga pendekatan model menurut Miles dan Huberman dalam Afrizal (2014) yaitu: *Pertama*, reduksi data merupakan langkah untuk memilih dan memilah data mentah yang masih beragam untuk dikelompokkan dalam pokok persoalan yang sesuai dengan fokus penelitian. *Kedua*, penyajian data yaitu menampilkan data secara sistematis yang sudah diolah untuk disajikan, berupa tabel, grafik dan lain sebagainya. *Ketiga*, tahap kesimpulan dari data yang telah ada tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas BLT-Dana Desa di Desa Sebagian, Kabupaten Bangka Selatan

Fokus dalam penelitian ini ialah efektivitas BLT-Dana Desa di Desa Sebagian, Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas dari Makmur, 2020. Sebagai teori utama untuk melihat permasalahan yang ada dengan beberapa indikator dalam menentukan efektivitas, berikut pemaparan dari hasil penelitian peneliti di lapangan:

1. Ketepatan waktu

Penggunaan waktu yang tepat dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa adalah salah satu indikator untuk menilai keefektivitasan. Ketepatan waktu dalam program ini dilihat dari kesesuaian jadwal penyaluran bantuan tunai di lapangan dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Sebagian, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Idris selaku pencairan dana BLT-Dana Desa di Sebagian, beliau menyebutkan:

“kalau untuk mekanisme penyaluran uang nya itu kita sesuai dengan yang pemerintah instruksikan. Pencairan nya itu ada dua gelombang yang mana pada gelombang pertama itu dengan nominal Rp 600.000 selama 3 bulan dan untuk gelombang selanjutnya Rp 300.000 dan pencairan nya kita tergantung dari transfer dari pemerintah kalo udah ditransfer langsung kita cairkan dan kita salurkan ke masyarakat. untuk jadwal nya sendiri kita juga tidak bisa memastikan kadang-kadang kita menyalur nya itu 2 bulan sekali karena kadang-kadang ada kendala seperti tanda tangan dan lainnya” (wawancara 12 November 2021) .

Peneliti juga mewawancarai Bapak Riko yang menerima BLT-Dana Desa, beliau mengatakan :

“men kami ni dak tau apo lah, sebilo duit tu cair eng sapo waktu men jadwal pemerintah eng dak tau apo lah pukok e asak ado disuro urang ke balai ngambik duit baru kami peji kalau masalah lain eng kami dak tau apola, jadwal kami ngambik duit dk sua ajik sebulan sekali cini e lah dirapel bae kami asak nerimak tu kato urang ini duo bulan jumlah e be gok Rp 300.000 dulu tu ado Rp 600.000 tapi mn sekarang ndak.” (wawancara 12 November 2021).

Dalam hal ini mereka menyampaikan bahwa mereka tidak tahu jadwal pencairan untuk dana BLT kapan dicairkan, mereka hanya datang ke balai desa jika ada panggilan untuk pengambilan uang BLT. Terlepas kapan dan siapa yang mencairkan dana tersebut mereka tidak tahu sama sekali dan untuk nominal yang diterima mereka juga kurang mengerti kalau untuk gelombang pertama memang di nominal Rp 600.000 dan untuk tiga bulan selanjutnya itu hanya setengah dari jumlah sebelumnya. Kalau sekarang pembagian BLT sudah tidak tiap bulan

melainkan digandakan bulan berikutnya, jadi dalam dua bulan sekali pencairan baru dibagikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, untuk ketepatan waktu dalam program ini pada tahap pertama sampai ke tiga sudah berjalan dengan baik, Namun, untuk sekarang pembagian bantuan sudah tidak tepat waktu seperti dulu dan mengalami keterlambatan. Kemudian, karena masyarakat juga minim pengetahuan mereka juga tidak tahu apakah bantuan ini masih tetap berjalan atau sudah tidak ada lagi. Pihak pemerintahan desa juga tidak memberikan informasi kapan pencairan dilaksanakan, sehingga membuat masyarakat kebingungan akan pembagian bantuan tersebut.

2. Ketepatan menentukan pilihan

Dalam menentukan pilihan dari program ini maka sasaran penerima BLT-Dana Desa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan Pemerintah yaitu Penerima dalam bantuan ini tidak tercatat dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), tidak menerima Kartu Prakerja dan bukan penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Untuk mengetahui apakah pemerintah desa telah tepat dalam menentukan pilihan penerima BLT-Dana Desa di Desa Sebagian, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Pihel, selaku pendata penerima BLT-Dana Desa, beliau mengatakan:

“ Betul, kalo bagian pendataan siapa yang menerima bantuan itu kita musyawarah dulu dengan perangkat desa serta perwakilan masyarakat setelah itu data saya olah siapa yang menerima bantuan. InsyaAllah untuk masyarakat yang dipilih sudah tepat sesuai dengan kriteria yang telah kami pilih. Semisal ado masyarakat yang cemburu karena ado yang tidak terdaftar dak tau ngulah ajik karena kami be lah nentuin yang sesuai tapi setiap keputusan tu pasti adolah beberapa masyarakat yang dak puas apo ajik bagian bantuan macem ini pasti ado yang be iri. Tapi setiap ado keluarga yang terdaftar ni di BLT-Dana Desa sudo tu ninggal kami lagsung cari pengganti e yang lain yang menurut kami buth bantuan saat ni dan untuk total penerima bantuan kalau di kampung ini sendiri sekitar 105 orang ” (wawancara, 12 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan saudara Ripin selaku Penanggung Jawab BLT-Dana Desa dan Bapak Pihel selaku pendata keluarga penerima bantuan jumlah penerima bantuan langsung tunai di Desa Sebagian pada gelombang 1 dan II sebanyak 105 kartu keluarga. Dalam pendataannya mereka menyebutkan bahwa dalam memilih siapa yang mendapatkan bantuan tersebut dilakukan tahap musyawarah desa terlebih dahulu dan setelah itu baru ditemukan keluarga yang dikatakan layak untuk

menerima bantuan ini yang langsung di data oleh Bapak Pihel, beliau juga mengatakan jika ada masyarakat yang meninggal maka mereka langsung mencari pengganti BLT-Dana Desa. Apabila ada masyarakat atau warga desa yang cemburu jika tidak menerima bantuan menurut mereka hal tersebut wajar, karena dalam hal bantuan memang pasti ada yang cemburu atau irilah karena tidak menerima bantuan. Tapi, menurut Pihel mereka sudah tepat dalam menentukan pilihan dalam bantuan ini dan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan itu mereka tidak masuk kriteria penerima karena yang membutuhkan bantuan BLT ini mereka yang sangat membutuhkan .

Melalui pemaparan informasi tersebut, perangkat desa sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat melalui dana desa dengan jumlah masyarakat yang lumayan banyak. Namun, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang menerima bantuan. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut adalah pernyataan salah satu keluarga penerima bantuan bernama Romli:

“bantuan ini setau saya si untuk masyarakat miskin yang terganggu karena adanya pandemi ini berupa uang tunai dari desa, masyarakat juga bisa terbantu dengan adanya bantuan ini terutama masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Terkait tepat tidaknya bantuan ini menurut saya pribadi tepat ya kelihatannya karena melihat yang menerima memang sangat membutuhkan kalau ditanya ada tidak masyarakat yang cemburu karena tidak kebagian bantuan pasti adalah karena masyarakat pasti semua menginginkan bantuan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan barang lainnya” (wawancara 12 November 2021).

Selain mewawancarai penerima BLT, peneliti juga mewawancarai Non Penerima BLT-Dana Desa, untuk memastikan ketepatan pilihan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Berikut wawancara dengan Bu Astuti, beliau mengatakan:

“bantuan sekarang ni yang didapet warga kampung tu bermanfaat lah untuk urang kampung apo ajik musim tengah macem ni, tengah saro besak kecil yang diterima Alhamdulillah ngebantu warga. Kalau untuk masyarakat yang miskin urang yang lah dak tau nian begawe misal eng yang ado penyakit bawaan lah tu bermanfaat nian tapi misal ditanya lah tepat lum penerima BLT ni tepat untuk daerah sini cuma tu lah ado jugo masyarakat yang ado harto sahang dirumah dengan baru cair duit lahan yang menurut ku tu seharus e dak dapet lah bantuan macem ini karena keluarga itu mimang kayo sapo dikampung ni dak kenal dengan urang itu banyak duit tapi malah dapet bantuan (wawancara 13 November 2021).

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan dalam menentukan pilihan, pemerintah desa Sebagian telah melakukan program sesuai dengan prosedur, namun

sikap nepotisme dalam menentukan calon penerima bantuan masih ada sehingga penerima yang tidak sesuai dengan kriteria pemerintah juga ikut terdaftar dalam program ini dan mengakibatkan masyarakat yang seharusnya berhak menerima malah tidak terdaftar.

3. Tercapainya tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan ketepatan dalam langkah-langkah strategi yang diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan upaya pencapaian tujuan dari program BLT-Dana Desa seperti mengurangi dampak dari pandemi Covid-19, menjaga daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membangun tanggung jawab sosial dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Alokasi anggaran dana desa saat ini mengharuskan kepala desa untuk mengeluarkan dana bantuan ke masyarakat yang mana seharusnya diperuntukkan pembangunan desa, dikarenakan adanya Covid-19 maka anggaran tersebut harus dialokasikan ke BLT-Dana Desa untuk membantu masyarakat dengan kriteria yang sudah dijelaskan.

Adanya bantuan ini memberikan dampak positif terhadap kebutuhan masyarakat khususnya Desa Sebagian, baik itu terhadap masyarakat maupun dari pihak pemerintahan. Karena dampak dari Covid-19 ini juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat di desa, tetapi dengan adanya bantuan ini sedikit membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi.

4. Ketepatan sasaran

Ketepatan sasaran yaitu sejauh mana penerima program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dalam mengkaji ketepatan dan kesesuaian sasaran program Bantuan BLT-Dana Desa. Masyarakat yang menjadi informan kunci yaitu penerima bantuan dan Non penerima bantuan BLT- Dana Desa. Ketepatan sasaran dalam penentuan bantuan dapat mewujudkan tujuan program dari program tersebut. Dalam program ini mencoba mengukur bagaimana kesesuaian program BLT- Dana Desa terhadap kelompok sasaran penerima bantuan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No 22/6/Sk/Hk.02.02/6/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Tunai Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil ketepatan pilihan penerima bantuan yang telah disampaikan masyarakat sebelumnya bahwa untuk Desa Sebagian sendiri dalam program bantuan sudah tepat sasaran walau sebagian masih terdapat sikap nepotisme oleh para perangkat desa

terkait calon penerima bantuan. Kemudian, hampir semua masyarakat penerima bantuan terbantu dengan adanya program ini walau dengan nominal rendah mereka mengatakan cukup terbantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga walau tidak mencakup semua kebutuhan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Program BLT-Dana Desa

Setiap kegiatan ataupun pelaksanaan dalam menyelenggarakan suatu program pasti ada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Karena untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan tidaklah mudah meskipun segala bentuk pekerjaan telah dilakukan secara maksimal. Untuk mencapai hasil yang diinginkan tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala yang diterima yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda begitu juga dengan pelaksanaan program BLT-Dana Desa di Desa Sebagian, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Terkait dengan Efektivitas Program BLT-Dana Desa di Sebagian, maka ada faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan program ini.

1. Faktor Pendukung

- a) Faktor internal menjadi pendukung dari program BLT-Dana Desa di Desa Sebagian yaitu dengan adanya sumber daya manusia dan finansial yang cukup, yakni anggaran yang telah ditetapkan sebesar 35% dari anggaran dana desa yang diterima dari pemerintah pusat, menjadi faktor pendukung dari program kebijakan BLT.
- b) Kemudian faktor eksternal yakni adanya peraturan yang jelas dari pemerintah terkait dengan penyaluran BLT-Dana Desa yang telah disampaikan pemerintah yaitu yang tertuang dalam Permendes PDTT terkait dengan aturan, prosedur dan persyaratan penerima BLT-Dana Desa.

2. Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam Program BLT-Dana Desa di Desa Sebagian ialah:

- a) Dalam penentuan penerima bantuan kepada masyarakat. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan bahwa terdapat beberapa masyarakat yang tidak tepat kriteria dalam bantuan ini. Hal tersebut bisa

membuat terjadinya konflik sosial antar masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat sikap nepotisme dalam pendataan calon penerima bantuan BLT-Dana Desa meskipun dalam prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

- b) Jadwal pembagian BLT yaitu penerima bantuan menyampaikan bahwa pencairan dana sekarang tidak tiap bulan tetapi dilakukan 2 – 3 bulan baru dicairkan. Hal itu tentu membuat masyarakat bingung apakah masih berlanjut programnya atau tidak, karena masyarakat desa juga minim pengetahuan terkait program ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas kebijakan BLT-Dana Desa selama Pandemi Covid-19 di Desa Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan. Dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 khususnya dibidang perekonomian jika dilihat efektivitasnya melalui ketepatan waktu, untuk bulan pertama hingga dua bulan berikutnya sudah efektif namun, untuk bulan selanjutnya tidak tepat waktu karena pencairan dilakukan 2-3 bulan sekali. Sedangkan untuk ketepatan dalam menentukan pilihan dapat disimpulkan bahwa dalam pendataan calon penerima masih terdapat sikap nepotisme oleh perangkat desa. Kemudian untuk sasaran dan ketepatan tujuan dari program ini sudah tepat dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat walau tidak mencakup semua kebutuhan masyarakat dan dengan adanya bantuan ini masyarakat merasakan dampaknya secara langsung.

Saran

Adapun saran terhadap kebijakan program BLT-Dana Desa di Desa Sebagin berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan terhadap penerima bantuan agar dilakukan secara adil dan menetapkan nilai-nilai kesesuaian dengan *realita* yang benar-benar membutuhkan bantuan di masyarakat. Karena untuk memastikan pilihan yang tepat terutama layak atau tidaknya penerima nantinya disarankan agar pendata atau perangkat desa melakukan sensus internal ke masyarakat. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan program BLT-Dana Desa ini agar masyarakat tidak minim pengetahuan.

2. Lalu untuk memastikan ketepatan sasaran, maka pihak relawan Covid Desa disarankan untuk melakukan pengawasan juga bersama dengan pihak Kecamatan dan wawancara langsung ke masyarakat bilamana terjadi kejanggalaan terkait dengan bantuan dana desa. Serta perlu adanya layanan pengaduan di tingkat desa atau kecamatan agar dapat meminimalisir tindakan nepotisme di desa nantinya.
3. Kemudian untuk pencairan dana yang tergolong lambat menjadi perhatian perangkat desa untuk menyalurkan bantuan tersebut secara tepat waktu. Karena dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat apalagi jika terdapat keluarga yang mempunyai penyakit kronis bantuan seperti ini mereka sangat mengharapkan bantuan tersebut secara tepat dalam memenuhi kebutuhan mereka.

TENTANG PENULIS

Nama : Rini Sandrawati

Tempat/Tanggal lahir : Sebagin, 29 September 1998

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku dan Jurnal

- Cici, Rianci. 2021. *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. Universitas Islam Negeri Riau.
- Maknolia, Yuliana dan Dasrun 2020. *Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 Di Kota Bandung*. Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya Bandung.
- Miles dan Hubermas dalam Afrizal (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moelong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pramanik, D.P. 2020. *Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19*. Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Vol 01 No 12.
- Rahmansyah, Wildan. dkk. 2020. *Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Univeristas Padjajaran Bandung.

b. Internet

Sekretaris Kabinet, 2020. *Pemerintah Berikan 6 Program Bantuan Tambahan Hadapi Pandemi Covid-19*. <https://setkab.go.id/pemerintah-berikan-6-program-bantuan-tambahan-hadapi-pandemi-covid-19/>. Diakses pada 11 Maret 2021.

Kementrian Keuangan, 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.0/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Diakses tanggal 11 Maret 2021 dari <http://www.kemenkeu.go.id>

c. Dokumen

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 tentang Jaminan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Surat Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin Nomor 22/6/Sk/Hk.02.02/6/2020 *Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Tunai Langsung Dalam Penanganan Covid-19*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 *Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Selama Pandemi*.